

Pembangunan Daerah Berbasis Pengelolaan SDA

Nindyantoro

Permasalahan sumberdaya di daerah

Jawa Barat Rawan Longsor

BANDUNG, 24-01-2008 : (PR).-

- Dalam tahun 2005 terjadi 47 kali musibah tanah longsor atau gerakan tanah di Indonesia, yang mengakibatkan 243 orang meninggal dunia. Dari kuantifikasi tersebut, berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdata 32 kasus dan 110 orang meninggal dunia.
- Hal itu terungkap dari pemaparan Kasubdit Mitigasi Bencana Geologi Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Bandung Dr. Surono di Bandung, Kamis (29/12).
- Dikatakan, 47 bencana alam tanah longsor tersebut, yang paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat. "Hal ini memang terkait dengan kondisi geologis dan geografis Jabar. Selama 2005, di Jabar terjadi 39 kali longsor atau gerakan tanah, yang mengakibatkan 205 orang meninggal dunia, 490 rumah mengalami kerusakan, 114 rumah hancur, dan 758 rumah terancam," ujar Surono.

Tanah Longsor

- Penyebab tingginya musibah tanah longsor di Jabar, menurutnya, terkait erat dengan kondisi geografis yang rentan terjadi tanah longsor. "Hal itu diperparah dengan praktik atau kebijakan pengubahan tata guna lahan, sehingga semakin meningkatkan kerawanan terjadinya pergerakan tanah," tegasnya.
- Di Provinsi Jabar, kata Surono, musibah terbesar adalah longsoran gunung sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah. Musibah itu mengakibatkan 176 meninggal dunia dan 48 rumah hancur," katanya.

- Bencana tanah longsor lainnya di tanah air selama 2005, terjadi di Jawa Timur sebanyak tiga kali, Aceh satu kali, Jawa Tengah satu kali, Sumatra Utara satu kali, dan Sumatra Barat dua kali. "Secara keseluruhan jumlah korban luka-luka akibat tanah longsor mencapai 22 orang, 532 rumah rusak, 287 rumah hancur, 788 rumah terancam, 8 bangunan lain rusak, 557 hektare lahan pertanian rusak, 1.395 ruas jalan rusak, dan 650 saluran irigasi terputus," paparnya.

- Secara umum, musibah bencana alam di tanah air tidak menunjukkan penurunan. Pembangunan kawasan permukiman dilakukan di daerah rawan terjadinya gerakan tanah. "Di sisi lain, pemerintah daerah yang membangun wilayah belum menggunakan prinsip kebencanaan. Di Jabar, memang sulit mendapatkan daerah yang aman dari gerakan tanah," tandasnya.

Gempa bumi

- Salah satu solusi yang direkomendasikan DVMBG adalah penataan ulang kawasan pemukiman.
"Diharapkan permukiman tidak berada di daerah yang termasuk rawan bencana alam tanah longsor. Terjadinya musibah tanah longsor ini tidak bisa dihentikan, kecuali dengan pengurangan jumlah korbannya," ucapnya.
- Ia mengatakan, kejadian gempa bumi di tanah air sepanjang tahun 2005 terjadi sebanyak 13 kali, antara lain di Sulteng sebanyak satu kali, Sulawesi Tenggara satu kali, Jabar dua kali, Bengkulu satu kali, Sumbar satu kali, NAD satu kali, Banten satu kali, Maluku dua kali, dan Sumut dua kali.

Gempa bumi

- Musibah gempa bumi merusak yang terjadi di Jabar adalah di Kabupaten Garut pada 2 Februari 2005, dengan kekuatan gempa mencapai 4,2 Skala Richter (SR), yang menyebabkan beberapa bangunan rusak. Kemudian di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung pada 15 April 2005 dengan kekuatan gempa 5 SR hingga 24 bangunan roboh dan puluhan bangunan rusak.

"Zero disaster"

- Sementara itu, pengamat lingkungan Sobirin yang juga Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKELTS) mengakui bahwa daerah Jawa Barat rawan bencana. Tapi, hal itu bukan berarti Jawa Barat tidak bisa menjadi daerah yang bencananya nol (zero disaster). Dalam artian, bencana yang terjadi tidak menimbulkan kerugian apa pun bagi manusia.
- Menurut Sobirin, zero disaster bisa diterapkan di Jawa Barat jika masyarakat dan pemerintah benar-benar menerapkan konsep konservasi alam.

Desentralisasi Pembangunan

- Desentralisasi mengasumsikan bahwa dengan semakin pendeknya rentang birokrasi, pembangunan dapat dijalankan lebih terfokus dan tepat sesuai dengan aspirasi dan perkembangan masyarakat serta dinamika pembangunan .
- Pelaksanaan OTDA dalam pembangunan daerah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan fungsi dan peran kelembagaan (legislatif) di daerah.

Peluang Desentralisasi

- desentralisasi menyangkut masalah ekonomi secara keseluruhan, terutama yang menyangkut distribusi hasil pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang lebih merata dan dinikmati lebih besar oleh masyarakat di daerah.
- Beberapa peran dan manfaat yang diharapkan dari penerapan desentralisasi antara lain adalah: (a) mempercepat terselenggaranya pelayanan publik dan pengadaan fasilitas kepada masyarakat, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, (b) alokasi dan distribusi hasil pemanfaatan sumberdaya alam lebih adil dan merata, (c) membuka peluang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang lebih merata, (d) meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat di daerah, dan (e) menempatkan posisi pengambil kebijakan lebih dekat dengan kepentingan masyarakat.

masalah atau konflik otonomi daerah

- (a) adanya daerah miskin dan kaya sebagai konsekuensi tidak meratanya distribusi sumberdaya alam (SDA) dan kesenjangan tingkat kemampuan sumberdaya manusia,
- (b) adanya perbedaan kepentingan antar daerah dalam pemanfaatan SDA yang dapat memicu timbulnya konflik antar daerah otonom yang berdekatan, dan
- (c) keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak diukur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), sehingga OTDA mengeksploitasi SDA secara besar-besaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penentu Kinerja

Kinerja pembangunan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu

1. sumberdaya alam (natural capital),
2. sumberdaya manusia (human capital), sumberdaya buatan manusia (man made capital),
3. kelembagaan formal maupun informal masyarakat (social capital) (Kartodihardjo, 1999).

Oleh sebab itu pemahaman OTDA tidak boleh parsial, tetapi harus menyeluruh dan komprehensif di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

Masalah: persepsi pemda

- Beberapa pemerintah daerah tidak memahami prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan OTDA sehingga mereka memprioritaskan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama untuk membiayai pembangunan daerah.

Eksplorasi demi PAD

- Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju kerusakan SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-besarnya sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.
- Dampak kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti longsor dan erosi tanah tetapi juga di luar daerah setempat (off-site effects) seperti banjir dan sedimentasi. Fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi dimusim hujan serta kekeringan dimusim kemarau itu sudah terjadi dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin parah.

Kesatuan Sistem Sumberdaya

- Suatu kegiatan dibagian hulu DAS akan berpengaruh pada daerah dibagian hilir. Dengan demikian DAS menjadi integrator beragam interaksi komponen ekosistem, sehingga batas DAS sering dijadikan patokan batas bioregion. Batas bioregion dalam pembagunan daerah menjadi sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menjamin keseimbangan fungsi ekologis dan ekonomi. Sungai, pada umumnya berada di tengah DAS, sering dijadikan batas terluar dari batas administratif daerah otonom.

Kordinasi dan integrasi

- Oleh karena itu batas DAS akan bersifat lintas lokal melampaui batas-batas kekuasaan politis dan administrasi, sehingga masalah DAS pada umumnya menyangkut beberapa kabupaten dalam satu atau lebih propinsi.
- Pengaturan dan pengelolaan SDA dalam DAS dirasakan semakin kompleks dalam era OTDA dan berpotensi menimbulkan konflik antar daerah otonom. Oleh karena itu strategi atau konsep pengelolaan DAS dalam era otonomi daerah sangat diperlukan untuk menghindari konflik dan degradasi SDA dan lingkungan.

Kesatuan Kewenangan

- Oleh sebab itu DAS harus dipandang sebagai suatu kesatuan bio-region yang mungkin terdiri dari beberapa daerah otonom yang secara ekologis dan ekonomi saling berkaitan. Selanjutnya OTDA dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemanfaatan potensi SDA berkelanjutan dan bukan merupakan tujuan. Pandangan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Strategi Pengelolaan DAS Lintas Daerah

- Penggunaan SDA yang meliputi beberapa wilayah perlu diatur oleh strategi pengelolaan DAS secara terpadu, menyeluruh, fleksibel, efisien, dan berkeadilan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dari uraian diatas terlihat bahwa kapasitas untuk mengelola SDA atau DAS secara berkelanjutan masih sangat lemah . Untuk itu diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas (Capacity building) yang sistematis secara terus menerus. Strategi yang dapat ditempuh dalam peningkatan kapasitas dan untuk menghindari terjadinya konflik antar-wilayah adalah :
- Membangun kesepahaman dan kesepakatan antar daerah otonom dalam pengelolaan DAS lintas regional

Komitmen

- Beragam aktifitas pembangunan yang dilakukan sepanjang DAS selalu saling terkait, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik dalam pemanfaatan SDA perlu dibangun kesepakatan antar daerah otonom. Dasar kesepakatan adalah komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan DAS yang berkelanjutan yang melandaskan setiap strategi pada upaya untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan ekonomi, ekologis, dan sosial budaya. Komitmen bersama antar daerah otonom adalah strategi awal yang perlu dilakukan untuk menyusun langkah-langkah pengelolaan DAS.

Negosiasi

- Proses untuk mencapai komitmen bersama dapat ditempuh dengan melakukan negosiasi politik antar daerah yang didasarkan pada adanya kepentingan bersama dalam memanfaatkan SDA, sehingga alokasi dan distribusi SDA dapat ditetapkan secara adil.

Sekian

Terima Kasih